



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan dan penetapan PNS dalam jabatan dan kepangkatan (BAPERJAKAT) telah dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/Kep.753-BKPSDM/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta Tentang Besaran Tunjangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/Kep. 753-BKPSDM/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/ Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta;
2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/Kep. 210 – BKPSDM/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/Kep. 754 – BKPSDM/2021 tentang Pembentukan Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal I

Ketua dan Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta dibentuk dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Purwakarta.

Pasal 2

Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan terdiri dari 1 (satu) orang Pembina, 1 (satu) orang Pengarah, 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta dibantu oleh 29 (dua puluh sembilan) orang Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta;

Pasal 4

Pembina, Pengarah, Ketua, Anggota dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta diberikan tunjangan sebagai berikut:

No.	Tugas Dalam Tim	Besaran Tunjangan (Rp)
1	2	3
1.	Pembina	25.000.000,-
2.	Pengarah	10.000.000,-
3.	Ketua	22.000.000,-
4.	Anggota/Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.000.000,-
5.	Anggota	10.000.000,-
6.	Sekretaris	15.000.000,-
7.	Anggota Sekretariat Pejabat Administrator (Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	15.000.000,-
8.	Anggota Sekretariat Pejabat Administrator pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta	7.000.000,-
9.	Anggota Sekretariat Pejabat Pengawas pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta	4.000.000,-
10.	Anggota Sekretariat Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta	4.000.000,-
11.	Anggota Sekretariat Pelaksana PNS pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta	2.000.000,-

Pasal 5

Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 11